

TEORI KEADILAN KONTEMPORER (SEBUAH KAJIAN TEORI HUKUM)

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke

Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail : imanuke86@gmail.com

Abstrak

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*. Teori juga berasal dari kata “*theoria*” yang dalam bahasa latin berarti “perenungan” dan dalam bahasa Yunani “*thea*” yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Sedangkan istilah hukum sendiri dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*. John Austin mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Teori hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie* yang berarti cabang Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisa berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan - bahan yuridis. Kritis menganalisa sebuah teori hukum dengan adanya thesis dan anti-thesis dalam sebuah kajian teori senantiasa berkembang sebagai bahan kajian dalam dunia akademik hukum. Untuk itu teori keadilan kontemporer John Rawls yang dikenal dengan “*A Theory of Justice*” menjadi menarik dikaji dan kritisi sebagai kajian.

Kata Kunci : *Kajian, Teori, Keadilan, Hukum, Kontemporer*

Abstract

Studying the science of law can not be separated by the existence of legal theory. The term theory comes from the English language theory, and in Dutch theorie. Theory also comes from the word "theoria" which in Latin means "contemplation" and in the Greek "thea" which essentially implies something called reality. Some scholars use the word theory to show structured, logical (rational), empirical (reality) thinking, as well as symbolic. While the law itself from the English term law, and the Dutch language is recht. John Austin defines the law as a rule that is held to provide guidance to the intelligent beings by the intelligent beings who rule over it. The theory of law itself comes from the English language that is theory of law and in Dutch called rechtstheorie which means the branch of Law Science which in an interdisciplinary perspective critically analyzes various aspects of legal phenomena each in isolation and in overall relation both in theoretical conception As well as in practical translation by referring to a better understanding and a clear explanation of juridical material. Critically analyzing a legal theory in the presence of thesis and anti-thesis in an ever-expanding theoretical study as a study material in the academic world of law. For that reason John Rawls's contemporary justice theory known as "A Theory of Justice" becomes interestingly studied and criticized as a study.

Keywords: Study, Theory, Justice, Law, Contemporary

A. PENDAHULUAN

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*. Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Asas-Asas Penelitian Behavioral* menjelaskan “teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.¹ Teori juga berasal dari kata “*theoria*” yang dalam bahasa latin berarti “perenungan” dan dalam bahasa Yunani “*thea*” yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas.² Kata teori pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Dalam kamus Concise Oxford Dictionary teori merupakan anggapan yang menjelaskan sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan.

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.³ Dengan kata lain teori merupakan cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengartikan teori sebagai sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.⁴ Sedangkan menurut Bruggink mengatakan bahwa teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.⁵

Sedangkan istilah hukum sendiri dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*, oleh John Austin hukum di definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁶

¹ Fred Kerlinger, *Asas - Asas Penelitian Behavioral*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1990, Hlm. 14 - 15

² Soetandyo Wigjoesobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³ W.L. Neuman, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London, 1991, hlm. 10.

⁴ Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke, *Apakah Teori Hukum Itu, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 2000, hlm. 88.

⁵ J.J.H. Bruggink, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 160.

⁶ Salim, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 22

Teori hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Jan Gijssels dan Mark van Hocke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisa berbagai aspek atas gejala hukum masing - masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan - bahan yuridis.⁷ Teori hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, merupakan dasar dan pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan hukum yang dinyatakan oleh seorang ahli hukum. Pengetahuan ini diperoleh melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode penelitian dan metode penulisan. Peran teori hukum adalah untuk menganalisa pengetahuan dari panca indera tersebut dan menuangkannya menjadi sebuah pernyataan.

Dari pernyataan tersebut di atas maka tidak berlebihan apabila teori hukum dinyatakan penting dipelajari oleh mahasiswa khususnya mahasiswa pasca sarjana, Sebab pengetahuan yang dinyatakan tidak hanya yang berdasarkan panca indera melainkan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu hukum. Oleh karena itu analisa dari gejala hukum baik yang normatif maupun empiris didasarkan dari teori hukum yang ada. Artinya pada tingkatan mahasiswa pasca sarjana, komparasi atau kajian terhadap teori hukum yang mendalam merupakan bekal untuk memahami keilmuan hukum itu sendiri. Mengenai disiplin yang disebut dengan “teori hukum” ini, terdapat beberapa model pendekatan yang dapat dilakukan, di mana kita dapat menggunakan satu pendekatan saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Pendekatan ini sebenarnya mempermudah kita dalam memandang teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisa. Dalam pendekatan sorotan disiplin lain ke bidang hukum misalnya, maka teori hukum dapat dipandang sebagai pendekatan berupa sorotan dari disiplin lain ke bidang hukum ataupun pendekatan hukum ke bidang lain sehingga menghasilkan berbagai macam teori hukum. Misalnya terhadap teori-teori hukum sebagai berikut⁸:

- a) Teori hukum murni (dari Hans Kelsen) merupakan teori hukum yang mandiri dan mempunyai metode sendiri, sama halnya dengan disiplin ilmu alam yang tidak dipengaruhi atau ditopang oleh disiplin-disiplin dari ilmu lainnya.

⁷ *Ibid*, Hlm. 55

⁸ *Ibid*, Hlm. 2 - 3.

- b) Teori sosiologis terhadap hukum merupakan sorotan dari ilmu sosiologi terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan . “sosiologi hukum” (*sociology of law*).
- c) Teori hukum sosiologis merupakan sorotari ilmu hukum ke bidang-bidang kemasyarakatan. Teori ini menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran *sociological jurisprudence*.
- d) Teori sejarah terhadap hukum merupakan sorotan dari ilmu sejarah terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan “sejarah hukum” (*history of law*).
- e) Teori hukum historis merupakan sorotan ilmu hukum ke bidang sejarah yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut aliran *historical jurisprudence*.
- f) Teori psikologis terhadap hukum merupakan sorotan dari ilmu psikologi terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan "psikologi hukum". (*psychology of law*);
- g) Teori hukum ekonomi merupakan sorotan ilmu hukum ke bidang-bidang yang berkenaan dengan ekonomi, manajemen, dan bisnis yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran hukum dan ekonomi (*law and economy*).

Dalam buku Rawls yang berjudul “A Theory Of Justice” atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” terdapat ide pokok penting yaitu : Keadilan Sebagai Fairness, Utilitarianisme Klasik, Dua Prinsip Keadilan, Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme, Rasa Keadilan, Dan yang terakhir adalah Manfaat Keadilan”. Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih sulitnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.⁹ Dalam hukum modern yang dianut Negara liberal sifatnya yang menonjol adalah rasionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil “sikap rasional” . Misalnya bukan keadilan yang ingin diciptakan tetapi “cukup” menjalankan dan menerapkannya secara rasional.¹⁰ Akan tetapi Francis Fukuyama berpendapat keadilan tetap merupakan nilai yang harus diciptakan dari adanya norma informal yang ada dan justru rasionalitas ini yang akan mendukung terciptanya keadilan.

⁹ Francis Fukuyama, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007, Hlm.55.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 10.

Oleh karena itu bisa dikatakan norma informal yang didukung dengan rasionalitas memiliki tujuan menciptakan keadilan.

Hubungan antara norma dan rasionalitas dapat ditunjukkan dalam masyarakat yang tertata, rencana kehidupan rasional seseorang mendukung dan memperkuat rasa keadilannya.¹¹ Orang dalam masyarakat tertata dapat menunjukkan ciri – ciri mendasar dari perkembangan perasaan keadilan dan bagaimana akhirnya moralitas prinsip – prinsip hendak dipahami. Terlebih lagi, pendidikan moralnya sendiri telah diatur oleh prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.¹² Oleh karena itu bisa dikatakan masyarakat modern yang telah tertata dan memiliki rasionalitas yang tinggi akan lebih mendukung terciptanya suatu keadilan. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹³ Berikut pembahasan mengenai teori-teori keadilan yang akan dibahas dalam sebuah kajian teori hukum sebagai bahan pustaka bagi para akademisi hukum untuk menemukan sebuah pisau analisis tentang sebuah teori, khususnya teori-teori keadilan kontemporer.

B. PEMBAHASAN

Teori keadilan John Rawls

John Rawls (lahir pada tahun 1921) adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang Filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori Keadilan" (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. John Rawls dilahirkan di Baltimore, Maryland. Ayahnya William Lee Rawls Seorang Pengacara dan Ibunya Anna Abell Kekar Rawls. John Rawls bersekolah di Baltimore untuk waktu yang singkat sebelum dia pindah ke Kent School, sebuah sekolah persiapan Episkopal di Connecticut.

Setelah lulus pada tahun 1939, Rawls mendaftarkan di Princeton University, dan diterima ke Ivy Club. Pada tahun 1943, ia menyelesaikan gelar Bachelor of Arts, Selanjutnya ia kembali ke Princeton untuk mengejar gelar Doktor dalam filsafat moral. Rawls menikah dengan Margaret Fox, lulusan Universitas Brown,

¹¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006, Hlm. 672.

¹² *Ibid*, Hlm. 674.

¹³ *Ibid*, Hlm. 3-4.

pada tahun 1949. Setelah mendapatkan gelar Ph.D. dari Princeton pada tahun 1950, kemudian mengajar di sana sampai 1952. Pada tahun 1962, ia menjadi profesor penuh filsafat di Cornell, dan akan mencapai posisi bertenor di MIT. Pada tahun yang sama, ia pindah ke Harvard University, disana ia mengajar selama hampir empat puluh tahun, dan melatih beberapa tokoh kontemporer dalam filsafat moral dan politik, termasuk Martha Nussbaum, Thomas Nagel, Onora O'Neill, Adrian Piper, Christine Korsgaard, Susan Neiman, Claudia Kartt, Thomas Pogge, dan Paul Weithman.

Pada tahun 1970 dia pun menyelesaikan buku yang berjudul "A Theory Of Justice". Ada kesepakatan umum dalam dunia akademis bahwa publikasi dari A Theory of Justice pada tahun 1971 adalah penting untuk kebangkitan dalam studi akademis filsafat politik. Karyanya telah melintasi garis disiplin, mendapatkan perhatian serius dari ahli hukum, Dunia ekonomi, ilmuwan politik, sosiologi, penyalur sumber daya kesehatan, dan teologis. Rawls memiliki perbedaan unik di antara filsuf politik kontemporer yang sering dikutip oleh pengadilan hukum di Amerika Serikat dan Kanada. Dia disebut sebagai politisi terlatih di Amerika Serikat dan Inggris yang berpikir Filosofis.¹⁴

Berdasarkan buku John Rawls yang berjudul "A Theory Of Justice", terdapat tiga (3) ide pokok penting sebagai komponen adanya teori keadilan John Rawls. Yaitu : 1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai Fairness, 3) Dua Prinsip Keadilan.

Tiga ide pokok diatas adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang *pertama*, aliran etis dan yang *kedua*, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Sementara aliran instutif, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri. Selanjutnya apa itu Utilitarianisme, Keadilan sebagai Fairness, dan Dua prinsip keadilan serta hubungan antara ketiganya dengan teori keadilan Rawls akan dibahas sebagai berikut.

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls .

a. Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah **Jeremy Bentham**, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* (dalam curzon, 1994: 89-91). Selain Bentham, masih dikenal **James Mill** dan **John Suart Mill**, tetapi Jeremy Bentham-lah yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitis. Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang 'prinsip kegunaan' (utilitas) menjadi permadani doktrin etika dan ilmu hukum yang luas, dan yang dikenal sebagai '*utilitarianism*' atau mazhab utilitis.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua 'penguasa' yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu 'penderitaan' (*pain*) dan 'kegembiraan' (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.¹⁵ Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Hal ini menyatakan bahwa ada cara berpikir tentang masyarakat yang bisa dengan mudah menganggap bahwa konsepsi keadilan yang paling rasional adalah utilitarian. Sebagai pertimbangan : setiap orang dalam menyadari kepentingannya tentu bebas menyeimbangkan kerugian dengan keuntungannya. Kita bisa melakukan pengorbanan demi keuntungan dikemudian hari. Sekarang kenapa masyarakat tidak bertindak persis sama dengan prinsip yang diterapkan dan karena itu menganggap bahwa apa yang rasional bagi satu orang adalah tepat bagi sekumpulan orang? Ketika kesejahteraan seseorang dibangun dari serangkaian kepuasan yang dialami di berbagai momen yang berbeda dan yang membentuk

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 273.

kehidupan seseorang, maka kesejahteraan masyarakat dibangun dari pemenuhan sistem hasrat dari berbagai individu di dalamnya. Sekarang tampak bahwa cara termudah untuk menghubungkannya dilakukan oleh teori-teori teleologis : manfaat didefinisikan secara terpisah dari hak, dan hak didefinisikan bagaimana ia memaksimalkan manfaat. Lebih tepatnya, berbagai lembaga dan tindakan adalah hak yang alternatif-alternatifnya menghasilkan paling banyak hak atau setidaknya sebanyak lembaga-lembaga lain dan bertindak terbuka sebagai kemungkinan yang riil (sebuah keharusan di butuhkan ketika kelas maksimal tidak tunggal). Teori-teori teleologis mempunyai intuisi yang kuat karena mereka menampilkan gagasan tentang rasionalisme.¹⁶

Sangatlah penting untuk tetap berpikir bahwa dalam teori teleologis manfaat didefinisikan secara terpisah dari hak. Ini mengandung dua arti. **Pertama**, teori tersebut mempertimbangkan penilaian kita mengenai mana yang baik (penilaian kita tentang nilai) sebagai kelas yang terpisah dari penilaian yang secara intuitif bisa dibedakan dengan akal sehat, kemudian mengajukan hipotesis bahwa hak memaksimalkan manfaat sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. **Kedua**, teori tersebut membuat orang bisa menilai manfaat sesuatu tanpa mengacu pada hak. Misalnya, jika kesenangan dikatakan sebagai satu-satunya manfaat, maka bisa dianggap bahwa kesenangan dapat diakui dan ditempatkan dalam nilai dengan kriteria yang tidak mengandaikan standar apapun tentang hak, atau apa yang kita anggap demikian.

Bentuk yang paling jelas dari pandangan utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempersoalkan bagaimana pemuasan tersebut didistribusikan pada individu-individu lebih daripada mempersoalkan bagaimana orang mendistribusikan kepuasan sepanjang waktu. Distribusi yang paling tepat adalah yang memberikan pemenuhan maksimum.¹⁷ Harus diakui konsep keadilan utilitarianisme pada dasarnya dikaitkan langsung dengan tujuan memajukan kesejahteraan warga masyarakat. Bagi utilitarianisme suatu tindakan benar secara moral apabila mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang. Sepintas lalu pernyataan sederhana ini rasional dan masuk akal. Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Bagaimana mengukurnya? Dimana batas-batasnya? Dengan konsep 'kebahagiaan', kesulitan utilitarianisme langsung muncul menyertai kelahirannya.

Bertitik tolak dari pandangan ajaran utilitis diatas, maka menurut **June & Ront Kats**,¹⁸ Pertama-tama kalau kita ingin memperbesar kebahagiaan, apakah kita harus memilih kesenangan yang lebih tinggi daripada kesenangan-kesenangan

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan,.....Op Cit*, Hlm. 27.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 28.

¹⁸ Asmadi Weri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2009, Hlm. 106.

sama sederajat?, Misalnya, haruskah kita memilih kesenangan yang tidak intelek seperti judi. Atau apakah kita memutuskan bahwa seseorang yang tidak berpendidikan menerima banyak kesenangan dengan bermain jackpot, dan sebagai seorang yang berpendidikan tinggi kita menerima kesenangan dengan membaca buku.

Sejalan dengan pemikiran yang digagas oleh June & Ron Kats di atas, maka Jeremy Bentham¹⁹ Mengatakan bahwa, Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan bergantung pada prinsip ini, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Dalam ajaran ini dikembangkan suatu ajaran bahwa, hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan manfaat (efektif).

Berdasarkan uraian diatas tentang utilitarianisme, bisa ditarik kesimpulan bahwa ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya belum memenuhi konsep keadilan. contohnya seperti berikut : Bila disebuah pabrik kerupuk terdapat dua golongan. Yaitu golongan buruh yang rajin dan golongan buruh yang pemalas. Ketika diberikan tugas menggoreng dan membungkus kerupuk oleh pemilik pabrik, golongan pemalas yang berkedudukan sebagai 'mayoritas' atau lebih banyak, bekerja hanya setengah-setengah bahkan ada yang tidak mengerjakan apa-apa. Sedangkan golongan buruh-buruh yang rajin yang kedudukannya 'minoritas' mengerjakan dengan susah payah dan teliti dalam proses penggorengan serta pembungkusan kerupuk tersebut. Setelah jam kerja selesai, pemilik pabrik membagikan amplop yang berisikan uang Rp.100.000 kepada seluruh buruh pabrik secara kolektif tanpa melihat proses kerja mereka. Pemilik pabrik berharap telah memberikan kebahagiaan terhadap para pekerjanya. Apa itu adil? Mayoritas pemalas mendapatkan hak yang sama dengan minoritas rajin.

Dari contoh di atas, bisa dianggap bahwa utilitarianisme justru mengabaikan hak-hak individual. Dengan alasan 'adil itu jika memberikan kebahagiaan yang bermanfaat terbesar bagi orang banyak'. Padahal jelas sudah masing-masing orang atau individu punya tolak ukur kebahagiaan. Bahagia bagi yang satu, belum tentu mencapai bahagia orang yang lainnya. Maksud pernyataan di atas adalah, jika seseorang menggunakan prinsip keadilan utilitis dengan mencoba memperbesar kebahagiaan, mungkin ada keadaan, dimana perbudakan

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 106.

pada sedikit orang, dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan pada masyarakat pada umumnya.

b. Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah 'kejujuran, kewajaran, kelayakan'. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki."²⁰ Beragam pengertian keadilan yang demikian banyaknya, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir tentang keadilan itu sendiri. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing.

Tapi berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.²¹ Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.

Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan (sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada dasarnya terdiri atas :

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat serta ditambahkan bahwa dalam diskursus hukum, perihal

²⁰ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 99.

²¹ *Ibid*, Hlm. 100.

realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan disini mempunyai aspek empiris juga, disamping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara kongkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga. Sebagai contoh seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. Dengan demikian, si terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding atau setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat, dan apa yang dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, merupakan pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan tidak sebanding atau setimpal, maka hukuman itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan. Disinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpal) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.

Teori Rawls *Justice as fairness* cukup keras mengkritik konsep Jeremy Bentham tentang *utilitisme*. Pertama-tama John Rawls mulai dengan gambaran tentang teori utilitis, seperti sebelumnya telah diuraikan pada sub bab di atas bahwa doktrin ini menganjurkan the *greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak-bahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya. Teori ini tampak sederhana, yaitu untuk memperbesar kebahagiaan, tetapi sebenarnya tidak sesederhana yang diperkirakan sebagian orang. Jadi tampak bahwa prinsip keadilan dan kemafaatan kaum utilitis itu, untuk memperbesar kebahagiaan, bukan suatu persoalan yang pasti. Masih ada satu problem lagi dengan utilitarianism sebagai tambahan atas fakta bahwa teori ini, tidak melengkapi definisi yang jelas tentang kebahagiaan, tidak ada cara untuk mengukurnya dan tidak ada bimbingan moral yang pasti. Problem ini ialah bahwa teori keadilan utilitis ini, tidak selalu sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan.

Konon ada teka-teki di Amerika yang bunyinya : “Kalau ada sebuah kue dan ada dua orang yang lapar, bagaimana cara yang teradil untuk membagi kue itu?”. Jawabannya, seseorang harus memotong kue itu dan orang lain dapat memilih dahulu potongan mana yang ia inginkan. Inti dari teka-teki ialah pemotongan kue yang rasional akan memotong kue itu dengan adil, yaitu ia akan memotong

setengah-setengah, karena ia belum tahu potongan yang mana dari keduanya yang akan dia ambil. Pasti ia tidak ingin mengambil resiko bahwa ia akan menerima potongan yang lebih kecil.²²

Rawls berpikir, dengan cara yang sama tentang keadilan. Orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kue secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama, yaitu setengah-setengah. Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil). Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Seperti anda ketahui, menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda, ialah dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Pembahasan ini membawa kesadaran kita bahwa teori keadilan yang kedua, yaitu teori keadilan dari John Rawls, yang dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang dari teori utilitis. Kita akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.

c. Dua Prinsip Keadilan

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan *prinsip kebebasan*. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang **dibenarkan** oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah

²² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) ,,,, Op.cit*, Hlm. 281.

yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak. Pemisalan ini yang menunjukkan, mengapa teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat.²³

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi garis terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang **akan dibenarkan** oleh semua orang yang *fair*.²⁴

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.²⁵

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan.²⁶ Mungkin anda dapat lebih memahami prinsip keadilan yang kedua ini, jika menyelidiki beberapa penerapannya. Dibawah prinsip ini, apakah ketidaksamaan dalam kekayaan dan pendapatan itu adil? Jawabannya ialah bahwa ketidaksamaan memang adil, karena ketidaksamaan pendapatan dapat merangsang orang-orang bekerja lebih keras, agar mereka menjadi orang yang paling kaya. Sebagai akibatnya, menghasilkan yang lebih banyak, yang akan bermanfaat bagi

²³ *Ibid*, Hlm. 282.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 282.

²⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*,.....*Op.cit*, Hlm. 72.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 73.

semua orang didalam masyarakatnya. Bagaimana dengan fakta bahwa hanya beberapa orang yang dapat menjadi presiden dari suatu negara? Apakah ini adil? Sekali lagi jawabannya adalah: “ya!”. Asalkan semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi presiden. Suatu kondisi dimana hanya beberapa orang yang dapat menjadi presiden, sangatlah adil, karena lembaga kepresidenan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Bagi teori Rawls, *setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.*²⁷ Bagaimana dengan perbudakan? Apakah lembaga perbudakan itu adil? Jawabnya: “tidak!”. Ketidaksamaan yang tidak bermanfaat bagi semua orang, adalah tidak adil. Perbudakan sangat bermanfaat bagi para pemilik budak, tetapi tidak bermanfaat bagi para budak sendiri, tidak bermanfaat bagi semua orang, karena itulah merupakan sesuatu yang tidak adil.

Menurut Rawls, bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau berstatus rendah, cerdas atau bodoh).²⁸ Prinsip keadilan inilah yang akan kita pilih, jika belum mengetahui status sosial kita. Karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri. Satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam keadaan ini tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)* ,,,, Op Cit, Hlm. 283.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 279.

prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Selain itu, Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*. *Person moral* adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. **Pertama**, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. **Kedua**, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama. Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Reasonable disagreement sifatnya permanent dalam masyarakat demokratis, sehingga Rawls menawarkan ada 2 penyelesaian, yaitu :²⁹

1. Koersif dimana yang dominant diberlakukan (terdapat doktrin tunggal)
2. Secara procedural kelompok-kelompok yang ada masuk dalam original position lalu memilih konsep tentang keadilan dengan kata lain disini ada hal mmbatasi sekaligus memfasilitasi doktrin-doktrin keadilan yang berbeda itu bias beririsan sehingga dapat tercapai konsep public tentang keadilan. (*procedural of justice* yang mengusung *fairness*).

e. Teologi Keadilan Perspektif Islam

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.s. Al - Isra : 35)

“.....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu” (Q.s. Al – An’am : 152)

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, Dalam hal ini penulis mencoba membandingkan teori keadilan John Rawls dengan teori keadilan perspektif Islam sebagai batu uji dalam mendapatkan pemahaman mengenai “keadilan” itu sendiri. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa takaran keadilan ideal atau sempurna, merupakan suatu khayalan belaka. Karena keadilan

²⁹ *Ibid.*

yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.³⁰ Keadilan dalam perspektif Islam yang hakiki, yang bersumber dari Ilahi semata-mata bukanlah menjadi sesuatu yang mendasari konsep keadilan tiap masyarakat. Mengingat masyarakat dunia yang berbeda negara, budaya, dan jelas berbeda agama. Akan tetapi penulis mencoba menjadikan keadilan dalam perspektif Islam menjadi suatu yang pantas menjadi tolak ukur keadilan bagi penulis sendiri dan tentunya bagi umat manusia seluruh dunia, karena konsep keadilan itu diabadikan dalam wahyu, yang terwujud dalam firman Allah, termaktub dalam al-Qur'an dan bahkan diungkapkan dalam sabda Nabi. Teologi keadilan dalam perspektif Islam dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam pemahaman konsep keadilan, karena pada dasarnya Islam tidaklah menetapkan aturan secara rigid, tetapi adaptif dan fleksibel.

Dalam teori Islam, Allah adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (legislator) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.³¹ Namun karena sang pembuat Undang-undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.

Para pemikir Muslim mulai meninjau kembali suatu konsepsi klasik tentang keadilan ketika mereka menyadari, bahwa relevansinya dengan realitas secara signifikan didahului oleh keuntungan-keuntungan material yang diterima oleh manusia dari standar-standar keadilan di kalangan masyarakat barat. Karena alasan ini, para pakar muslim terbagi dalam dua kelompok mazhab, dalam persoalan adopsi norma-norma barat tentang keadilan : Pertama, boleh dikatakan sebagai madzhab Revivalis (seringkali populer dengan sebutan fundamentalis), terdiri atas para pakar yang menolak standar-standar asing karena tidak konsisten dengan

³⁰ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2.

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

standar-standar Islam atas dasar-dasar sekularisme. Kedua, madzhab Modernis, terdiri atas pakar-pakar yang mendapatkan pendidikan mereka di barat atau dalam institusi-institusi dan pola-pola model barat. Mereka menganjurkan adopsi standar-standar sekular dibawah pengaruh ideal barat tanpa harus memikirkan relevansinya terhadap tradisi-tradisi Islam.³²

Suatu kontroversi berpusat pada “Apakah suatu standar Islam sesuai dengan keadilan sosial (distributif) atau bertentangan dengannya?” persoalan ini mungkin bisa dijawab atau sekurang-kurangnya di jelaskan, melalui suatu diskusi tentang apakah hubungan antara hak milik dan individu benar-benar di dasarkan atas prinsip-prinsip libertarian. Melihat teori keadilan dari John Rawls yang bersifat libertarian sepertinya tidak bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam walaupun pada dasarnya juga tidak sesuai seperti demikian, akan tetapi teori keadilan Rawls sedikit bercerminkan pada konsep keadilan Islam dimana memberikan hak yang sebenar-benarnya hak pada tiap individu sesuai takaran dengan apa yang mereka kerjakan. Berbeda dengan teori keadilan Jeremy Bentham yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada golongan terbanyak walaupun ada golongan minoritas yang tertindas.

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “*kesamaan*” tapi “*kesebandingan*”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu *setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama*.³³ maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai di terapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas di perdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.

³² *Ibid*, Hlm. 291.

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)* ,,,,, *Op.cit*, Hlm. 283.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori keadilan John Rawls yang dikenal dengan *Justice as fairness*, dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang konsep atau aliran utilitis. Karena pada dasarnya Rawls juga cukup keras mengkritik konsep utilitis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai *The father of legal utilitarianism*. Karena menurut Rawls kebahagiaan sebesar-besarnya bagi orang lain belum tentu membahagiakan orang lain juga. Rawls lebih mengacu pada prinsip dasar keadilan yang pertama, bahwa seseorang bisa melakukan kebebasan sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Bagi Rawls, konsep utilitarianisme bisa saja menimbulkan “sistem perbudakan” bagi orang lain. Misalnya, dimana para pemilik budak dibahagiakan oleh manfaat dari budak-budaknya, sedangkan belum tentu manfaat itu bahagia bagi para budak itu sendiri.

Berkaitan dengan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip bahwa perbedaan sosial-ekonomi harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya ketidaksamaan sosial-ekonomi dianggap tidak ada kecuali ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Jadi, teori *Justice as fairness* ini lahir dari dua prinsip keadilan tersebut, Dimana orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral atau jujur, tanpa mengetahui bagian mana yang akan dia terima dari masyarakat.

Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. **Kelebihan** dari John Rawls tentang teori keadilan ini, bahwa John Rawls merangkum begitu teliti dan sinkron antara satu dan yang lainnya. Penulis mencoba menggunakan media lain untuk memahami isi buku teori keadilan Rawls. Dengan cara melengkapi dari berbagai sumber buku lain yang juga membedah teori keadilan Rawls. Disini penulis mencoba menambahkan teologi keadilan perspektif Islam sebagai bahan komparasi untuk pemahaman konsep keadilan itu sendiri. Mengingat Islam menawarkan beberapa item tentang keadilan Ilahiah yang menjadi pedoman umat manusia pada umumnya, dan umat Muslim pada khususnya. Sedangkan **kekurangan** dari Teori *justice as fairness*, menurut penulis memang menjadi sebuah teori yang memperjuangkan hak-hak sosial, namun merujuk kepada kritikan Robert Nozick terhadap teori keadilan John Rawls, ada beberapa hal yang luput dari analisa Rawls, yang kemudian hampir melupakan kepemilikan secara individu, hal ini bisa berdampak negatif, karena mengabaikan hak-hak individu manusia. Selain itu perjuangan dalam kehidupan merupakan kewajiban bagi masing-masing individu.

REFERENSI

- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bruggink J.J.H., 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fukuyama Francis, 2007, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta.
- Gijssels, Jan dan Mark Van Hoccke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*
- Kerlinger Fred, 1990, *Asas - Asas Penelitian Behavioral*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya
- Neuman W.L.,1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London.
- Rahardjo Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rawls John, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Weri Asmadi, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu.
- Wigjoesobroto Soetandyo, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.

INTERNET

- http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>